

**HUBUNGAN PENYESUAIAN PERKAWINAN  
DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA PADA  
ISTRI YANG BARU MENIKAH DI KECAMATAN IV  
KOTO AUR MALINTANG**

**SKRIPSI**

*Untuk memenuhi sebagian Persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling*



Oleh :

NELATU FADILA

NIM : 18006159

**DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**HUBUNGAN PENYESUAIAN PERKAWINAN DENGAN KEHARMONISAN  
KELUARGA PADA ISTRI YANG BARU MENIKAH DI KECAMATAN IV  
KOTO AUR MALINTANG**

Nama : Nelatu Fadila  
NIM/BP : 18006159/2018  
Departemen : Bimbingan dan Konseling  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 04 Agustus 2022


Disetujui Oleh :

Kepala Departemen



Prof. Dr. Firman, M.S., Kons  
NIP. 19610225 198602 1 001

Pembimbing Akademik



Drs. Taufik, M.Pd., Kons  
NIP. 19600922 198602 1 001



PENGESAHAN TIM PENGUJI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Padang*

Judul : Hubungan Penyesuaian Perkawinan dengan Keharmonisan  
Keluarga Pada Istri Yang Baru Menikah Di Kecamatan IV  
Koto Aur Malintang

Nama : Nelatu Fadila




NIM : 18006159

Departemen : Bimbingan dan Konseling

Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 04 Agustus 2022

Tim Penguji,

	Nama	Tandatangan
1. Ketua	: Drs. Taufik, M.Pd., Kons.	1. .... 
2. Anggota 1	: Drs. Afrizal Sano, M.Pd., Kons.	2. .... 
3. Anggota 2	: Verlanda Yuca, S.Pd., M.Pd., Kons.	3. .... 

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama** : Nelatu Fadila  
**NIM/BP** : 18006159/2018  
**Departemen** : Bimbingan dan Konseling  
**Fakultas** : Ilmu Pendidikan  
**Judul** : Hubungan Penyesuaian Perkawinan dengan  
Keharmonisan Pada Istri yang Baru Menikah Di  
Kecamatan IV Koto Aur Malintang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab, sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, 04 Agustus 2022  
Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEKILAS BERSI RUPAH', '10000', 'R. METRAI TEMPEL', and 'E8877AJX954206527'. The signature is in black ink and appears to be 'Nelatu Fadila'.

Nelatu Fadila



## ABSTRAK

**Nelatu Fadila, 2022. Hubungan Penyesuaian Perkawinan Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Baru Menikah Di Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Skripsi. Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung terjadinya perceraian. Ketidakharmonisan ini akibat dari rendahnya penyesuaian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) tingkat penyesuaian perkawinan pada istri, (2) tingkat keharmonisan keluarga, dan (3) Menguji dan menganalisis hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan keluarga pada istri.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan korelasional. Sampel diambil sebanyak 50% dari populasi yaitu 68 orang istri yang baru menikah. Instrumen yang digunakan adalah “instrumen penyesuaian perkawinan dan instrumen keharmonisan keluarga”. Data dianalisis menggunakan analisis korelasional dan teknik persentase

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa : (1) Tingkat penyesuaian perkawinan pada istri yang baru menikah berada pada kategori tinggi dengan rata-rata skor capaian 164,2 (82,1%) dan kebanyakan istri yang baru menikah memiliki tingkat penyesuaian perkawinan yang tinggi, (2) tingkat keharmonisan keluarga istri tergolong sangat tinggi dengan rata-rata skor capaian 170,6 (85,3%) dan kebanyakan istri memiliki tingkat keharmonisan yang sangat tinggi, dan (3) terdapat hubungan positif signifikan antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan keluarga dengan koefisien korelasi 0,776 dan taraf signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat penyesuaian perkawinan istri maka semakin tinggi pula tingkat keharmonisan keluarga dan sebaliknya. Implikasi bagi bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh konselor luar sekolah dengan pemberian layanan informasi dan konseling perorangan terhadap pasangan yang akan menikah ataupun pasangan yang telah menikah.

**Kata Kunci:** Penyesuaian Perkawinan, Keharmonisan Keluarga

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan hidayah-Nya membuka hati dan pikiran peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Penyesuaian Perkawinan Dengan Keharmonisan pada Istri Yang Baru Menikah Di Kecamatan IV Koto Aur Malintang”**.

Penulisan bermaksud untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program strata satu (S1) Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Firman., M.S., Kons. selaku kepala Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Taufik, M.Pd., Kons. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, motivasi, sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Drs. Afrizal Sano, M.Pd., Kons. dan Bapak Verlanda Yuca, S.Pd, M. Pd., Kons. selaku penguji dalam penelitian ini yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta motivasi kepada peneliti.



4. Ibu Dr. Dina Sukma, S. Psi, S.Pd., M.Pd, selaku penimbang instrumen penelitian yang telah memberikan masukan, motivasi, ide serta ilmu yang bermanfaat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen Departemen Bimbingan dan Konseling FIP UNP yang telah memberikan WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap), motivasi dan bantuan kepada peneliti.
6. Bapak Ramadi, selaku staf tata usaha Departemen Bimbingan dan Konseling yang telah membantu dalam administrasi.
7. Bapak Alfitra Kusastri, S.HI., MA, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang telah membantu dan memberi motivasi pada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua, Bapak Abu Zanar dan Ibu Supriati beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan bantuan secara moril dan material sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sdri. Mutia Febrianti, Sdri. Haesti Nirmala, Sdri. Nabila Aditia, Sdri. Yurike Adyel Tawalani, Sdri. Rizka Lailatul R, Sdri. Adhilla Melynia, dan Sdri. Cherly Afriyani yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan–rekan mahasiswa Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang angkatan 2018, beserta semua pihak yang telah memerikan masukan dan motivasi kepada peneliti

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari kontributor guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama peneliti sendiri.

Padang, Agustus 2022

Peneliti  
Nelatu Fadila



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Asumsi Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Keharmonisan Keluarga .....	13
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga .....	13
2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga.....	15
3. Faktor-faktor Determinan Dalam Keharmonisan Keluarga .....	22
4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis.....	27
B. Penyesuaian Perkawinan.....	30
1. Pengertian Penyesuaian Perkawinan .....	30
2. Aspek-aspek Penyesuaian Perkawinan .....	31
3. Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan.....	33
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37

B. Populasi dan Sampel.....	37
C. Definisi Operasional.....	39
D. Instrumen Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Jenis dan Sumber Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Data.....	52
1. Penyesuaian Perkawinan.....	52
2. Keharmonisan Keluarga.....	57
3. Pengujian Korelasi Penyesuaian Perkawinan dan Keharmonisan Keluarga.....	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
C. Implikasi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi Penelitian .....	38
Tabel 2. Sampel Penelitian.....	39
Tabel 3. Skor Jawaban Penyesuaian Perkawinan.....	41
Tabel 4. Skor Jawaban Keharmonisan Keluarga.....	42
Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Keharmonisan Keluarga .....	42
Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Penyesuaian Perkawinan.....	43
Tabel 7. Penskoran Hasil Penelitian .....	47
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 9. Hasil Uji Homogenitas .....	50
Tabel 10. Interval Koefisien Korelasi.....	51
Tabel 11. Distribusi Frekuensi dan Persentase Penyesuaian Perkawinan Secara Keseluruhan (n=68) .....	52
Tabel 12. Deskripsi Rata-rata ( <i>Mean</i> ) dan persentase (%) Penyesuaian Perkawinan Berdasarkan Sub Variabel.....	53
Tabel 13. Distribusi Frekuensi dan Persentase Aspek Penyesuaian Dengan Pasangan.....	54
Tabel 14. Distribusi Frekuensi dan Persentase Aspek Penyesuaian Seksual .....	55
Tabel 15. Distribusi Frekuensi dan Persentase Aspek Penyesuaian Keuangan ....	55
Tabel 16. Distribusi Frekuensi dan Persentase Aspek Penyesuaian Dengan Pihak Keluarga Pasangan.....	56
Tabel 17. Distribusi Frekuensi dan Persentase Keharmonisan Keluarga Secara Keseluruhan (n=68) .....	57
Tabel 18. Deskripsi Rata-Rata ( <i>Mean</i> ) dan Persentase (%) Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Sub Variabel.....	58
Tabel 19. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Aspek Apresiasi dan kasih sayang.....	59
Tabel 20. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Aspek Komitmen .....	60
Tabel 21. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Aspek Komunikasi yang positif....	60

Tabel 22. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Aspek Waktu Bersama Yang Menyenangkan.....	61
Tabel 23. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Aspek Menanamkan Nilai-Nilai Spritual.....	62
Tabel 24. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Aspek Mengatasi Stress dan Krisis .....	63
Tabel 25. Korelasi Penyesuaian Perkawinan dengan Keharmonisan keluarga.....	64



## **GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	35
------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil <i>Judge</i> Instrumen .....	91
Lampiran 2. Instrumen Penelitian.....	99
Lampiran 3. Data Penyesuaian Perkawinan.....	113
Lampiran 4. Data Keharmonisan Keluarga.....	118
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian .....	123
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	125
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian.....	127

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Sudah kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lain. Individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain, hal ini yang memicu adanya kelompok sosial. Salah satu kelompok sosial adalah keluarga, pada hakikatnya keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita merupakan hubungan yang terbentuk dalam ikatan yang paling kuat dengan adanya ketergantungan antara suami istri (Indrawati dan Fauziah, 2012 dalam Pattiruhu, 2019).

Keluarga sebagai kelompok kecil dengan tujuan-tujuannya, struktur-strukturnya, norma dan dinamika termasuk cara-cara kepemimpinannya akan sangat mempengaruhi individu yang menjadi kelompok. Kelompok adalah anggota keluarga atau anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu,

dibutuhkan sekali suasana keluarga yang sekiranya dapat menimbulkan kehangatan, kasih sayang dan dukungan moral kepada anak selaku anggota keluarga yang harus terus dibina untuk mencapai kedewasaan tertentu. Suasana keluarga yang mendukung pertumbuhan tersebut adalah keharmonisan keluarga. Hal ini penting, karena dengan keluarga yang harmonis keseimbangan internalisasi nilai-nilai dan perilaku terhadap anak dapat tercapai (Rachmawati, 2010).

Keharmonisan keluarga merupakan impian setiap individu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Keinginan untuk membantuk keluarga harmonis sudah mulai ditanamkan sejak individu tersebut hendak melaksanakan sebuah perkawinan. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia untuk selamanya. Kebahagiaan yang tercipta dalam keluarga merupakan cerminan dari keharmonisan keluarga.

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan yang terjalin antara suami dan istri atau kedua orangtua dalam hubungan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Menurut Sahli (Rachmawati, 2010) keharmonisan keluarga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama. Suami istri hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena suami istri tersebut merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan telah dicapai kedalam ataupun keluar yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan dengan masyarakat.

Gunadarsa (2004: 209) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya, ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Keharmonisan keluarga merupakan impian setiap pasangan, namun tidak semua keluarga dapat tercipta secara harmonis. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak pasangan suami istri yang pada akhirnya tidak dapat mempertahankan hubungan dalam perkawinan dan berakhir pada perceraian. Dalam kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan mulus tanpa adanya masalah, dalam setiap hubungan perkawinan pasti terdapat masalah dan tantangan yang muncul. Pasangan suami istri harus berusaha memecahkan masalah yang ada dan melewati tantangan yang di hadapi dalam kehidupan perkawinan.

Dalam mencapai keharmonisan suatu keluarga ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yaitu karakter pasangan yang berbeda-beda, antara lain adanya pasangan suami istri yang belum memahami karakter pasangannya, adanya pasangan tidak tau bagaimana seharusnya berkomunikasi yang tepat dengan pasangannya, adanya salah satu dari pasangan suami istri yang tidak mencintai pasangannya sepenuh hati, adanya yang mencintai pasangannya, namun tidak mampu mewujudkan cintanya dan lain sebagainya.

Adapun faktor-faktor terciptanya keluarga harmonis, akan dapat terpenuhi apabila antara suami istri bisa saling menyesuaikan diri, bisa saling menerima dan saling mengerti kekurangan serta kelebihan masing-masing, yang disebut dengan penyesuaian perkawinan. Penyesuaian yang dilakukan oleh masing-masing pasangan akan dapat menciptakan keserasian dan keharmonisan keluarga (Rachmawati, 2010).

Kenyataannya dilapangan, banyak pasangan yang mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga yang ditandai dengan sering terjadinya konflik antara pasangan suami istri, pertengkaran antara suami istri dengan cara saling menyalahkan pasangan, berteriak-teriak menggunakan kata-kata yang kasar, bahkan sampai terjadinya kontak fisik seperti tamparan, tendangan ataupun mendorong pasangan hingga terjatuh, perselingkuhan dan perceraian. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya penyesuaian dalam perkawinan antara pasangan suami istri.

Berdasarkan data jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 B Pariaman, Sumatera Barat tahun 2020 angka perceraian meningkat dibandingkan tahun 2019 lalu. Tahun 2019 angka perceraian tercatat 800 kasus sedang pada tahun 2020 angka perceraian tercatat 894 kasus (Chandra, 2021). Adapun tahun 2021 periode Januari hingga September angka kasus gugatan perceraian tercatat ada sekitar 1.014 kasus (Syahril, 2021).

Laswell & Laswell (Rini, 2009) menyatakan bahwa Penyesuaian perkawinan mengandung dua pengertian yang tersirat, yaitu adanya hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara pasangan suami istri untuk



memberi dan menerima (menunaikan kewajiban dan menerima hak), serta adanya proses saling belajar antara dua individu untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan dan harapannya dengan kebutuhan, keinginan dan harapan dari pasangannya. Dalam proses penyesuaian, masing-masing individu akan mengubah atau menyesuaikan pola perilakunya agar dapat terjalin suatu interaksi dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya untuk mencapai keharmonisan suatu keluarga.

Hurlock (2002) menyatakan bahwa penyesuaian perkawinan adalah proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan penyelesaian konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri tersebut meliputi penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian dengan seksual, penyesuaian dengan keuangan dan penyesuaian dengan keluarga pasangan.

Menurut Lasswel & Lasswel (Desmita, 2009). Mendefinisikan penyesuaian perkawinan sebagai proses memodifikasi, beradaptasi dan mengubah pola perilaku dan interaksi pasangan maupun individu untuk mencapai kepuasan maksimum dalam hubungan. Hubungan perkawinan yang memperlihatkan kebahagiaan maksimum dapat di indikasikan sebagai penyesuaian perkawinan yang berhasil pada pasangan.

Latifah & Wahyuni (2019) memaparkan bahwa Penyesuaian perkawinan paling banyak dilakukan pada awal perkawinan. Tahun-tahun awal perkawinan merupakan periode pasangan suami dan istri untuk memulai menyesuaikan satu sama lain. Selama dua tahun awal perkawinan, pasangan

suami istri harus melakukan penyesuaian satu sama lain, penyesuaian dengan masing-masing anggota keluarga dan teman-teman serta penyesuaian dengan orangtua (Hurlock, 2002: 289).

Berdasarkan studi awal yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2022 yang dilaksanakan di Kampung Pinang-Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang terhadap dua orang pasangan suami istri dengan usia pernikahan 2 tahun diketahui adanya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara pasangan sehingga menimbulkan ekspresi dan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada R (27) dan FS (23) memperoleh keterangan bahwa subjek mengalami permasalahan dalam rumah tangga yaitu suami merasa istri kurang menerima keluarganya, sehingga sering terjadi pertengkaran karena saling membandingkan keluarga masing-masing. Sedangkan istri merasa suaminya lebih memprioritaskan keluarganya sehingga suami jarang pulang kerumah dan berada dirumah mertuanya. Istri menyatakan bahwa suami kurang tanggung jawabnya terhadap keluarga. Hal ini sering terjadi dan menimbulkan pertengkaran antara kedua pasangan sehingga tidak tercapainya keharmonisan dalam keluarga.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang diperoleh di Kantor Urusan Agama, yaitu kepada kelapa KUA Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 dengan informasi yang diperoleh yaitu angka pernikahan setiap tahun meningkat, namun masih ditemukan kasus-kasus perceraian. Daerah Padang

Pariaman angka perceraian yang terjadi yaitu 17% dan kasus perceraian yang terjadi khususnya Kecamatan IV Koto Aur Malintang disebabkan karena tidak adanya penyesuaian antara pasangan. Hal ini di ungkapkan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan IV Koto Aur Malintang

*“..., Alasan perceraian yang saya temukan setiap pasangan hampir-hampir sama, yaitu tidak adanya kecocokan lagi, merasa tidak sesuai dengan dirinya lagi..”*

Penyesuaian perkawinan adalah proses dimana individu memasuki tahap perkawinan dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai suami istri yang saling menyesuaikan dengan kepribadian, lingkungan, kehidupan keluarga, dan saling mengakomodasikan kebutuhan, keinginan dan harapan serta saling menyesuaikan diri di beberapa aspek perkawinan untuk mencapai kebahagiaan maksimum dalam perkawinan dan terciptanya keharmonisan keluarga. Apabila penyesuaian tidak dapat dilakukan atau sulit dilakukan oleh masing-masing pihak istri maupun suami, maka hal itu tentunya akan menimbulkan ketegangan tertentu dan apabila ketegangan tersebut terjadi terus menerus maka pada akhirnya akan dapat berujung pada perpisahan atau perceraian.

Elida ( Khadijah, Taufik & Erlamsyah, 2018) menjelaskan bahwa kesulitan-kesulitan dalam proses penyesuaian kehidupan suami istri akan terjadi perubahan yang lebih baik jika proses penyesuaian berlangsung maksimal. Kesulitan-kesulitan dalam proses penyesuaian suami istri dapat bersumber dari perbedaan pola kepribadian, kebiasaan dan latar belakang

keluarga, adat istiadat atau pendidikan. Motivasi penyesuaian yang tinggi dapat menyelesaikan semua perbedaan tersebut, akan tetapi jika suami istri mempunyai motivasi penyesuaian yang lemah dalam berkeluarga maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian diatas penyesuaian perkawinan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ivana Damayanti (2015), tentang hubungan antara penyesuaian diri dengan keharmonisan keluarga pada para calon tenaga kerja wanita dengan hasil penelitian diperoleh  $r_{xy}$  sebesar 0,513 dengan signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0.05$ ) yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara penyesuaian diri dengan keharmonisan keluarga. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Ainun (2017) tentang hubungan antara penyesuaian diri suami istri dengan keharmonisan keluarga di desa Singegu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara penyesuaian diri suami istri dengan keharmonisan keluarga kuat, yaitu  $r = 0,696$  dengan tingkat probabilitas 0,000, artinya hubungan antara variabel X dan variabel Y Searah. Maksud serah disini, semakin tinggi tingkat penyesuaian suami istri semakin harmonis rumah tangga yang dijalani dengan tujuan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Penelitian Herwin dan Nurjanis (2020), tentang hubungan antara penyesuaian diri suami istri dengan keharmonisan keluarga di desa Tanjung Peranap, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara

penyesuaian suami istri dengan keharmonisan keluarga adalah kuat  $r=0,646$  dengan tingkat probabilitas 0,000, artinya hubungan antara variabel X dan variabel Y signifikan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang telah di paparkan, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Hubungan Penyesuaian Perkawinan Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Baru Menikah Di Kecamatan IV Koto Aur Malintang

## **B. Identifikasi Masalah**

Keharmonisan keluarga dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Wulandari (2017) faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah komunikasi interpersonal, kecerdasan spritual, nilai dalam pernikahan, pemaafan, penyesuaian perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Fenomena yang banyak terjadi dimasyarakat adalah kurangnya komitmen pasangan dalam perkawinan yang menimbulkan kurangnya kesetian terhadap pasangan dan perselingkuhan
2. Sejumlah kasus ditemukan tidak terjalinnya komunikasi yang positif pasangan suami istri yang ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran dan menggunakan kata-kata yang kasar terhadap pasangannya.
3. Sejumlah pasangan mengalami ketidakharmonisan keluarga, salah satu penyebabnya adalah kurangnya waktu bersama pasangan yang ditandai dengan salah satu pasangan sibuk dengan urusan masing-masing.

4. Beberapa pasangan suami istri seringkali mengalami kesulitan menghadapi konflik dalam rumah tangga sehingga menyebabkan stress dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus.

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dibatasi pada upaya untuk mendeskripsikan penyesuaian perkawinan dan keharmonisan keluarga pasangan yang baru menikah. Selanjutnya diuji apakah terdapat hubungan yang berarti antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan dalam berumah tangga.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang peneliti tetapkan adalah:

1. Bagaimanakah tingkat penyesuaian perkawinan istri dengan pasangannya di Kecamatan IV Koto Aur Malintang?
2. Bagaimanakah tingkat keharmonisan istri dengan pasangannya di Kecamatan IV Koto Aur Malintang?
3. Bagaimanakah hubungan antara penyesuaian perkawinan istri dengan keharmonisan terhadap pasangannya di Kecamatan IV Koto Aur Malintang

### **E. Asumsi Penelitian**

Adapun asumsi atau anggapan dasar mengenai penelitian ini, adalah

1. Setiap pasangan suami istri memiliki cara penyesuaian dalam perkawinan yang berbeda-beda



2. Penyesuaian dalam perkawinan akan mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tingkat penyesuaian perkawinan Istri dengan pasangannya
2. Mendeskripsikan tingkat Keharmonisan keluarga istri dengan pasangannya
3. Menguji hubungan antara penyesuaian perkawinan istri dengan keharmonisan keluarga pasangan baru menikah

#### **G. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka mamfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan pada keilmuan konseling, khususnya konseling pranikah mengenai hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan keluarga pada istri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Konselor, sebagai dasar dalam memberikan layanan BK, yang berkaitan dengan pelayanan konseling perkawinan terhadap pasangan suami istri
- b. Bagi peneliti, menambah wawasan peneliti tentang penyesuaian perkawinan dan keharmonisan keluarga dalam sebuah perkawinan

- c. Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan pengembangan dalam melaksanakan penelitian secara umum, secara khusus terkait penyesuaian perkawinan dan keharmonisan keluarga.
- d. Bagi pasangan suami istri, memberikan masukan bahwa penyesuaian perkawinan diperlukan dalam sebuah rumah tangga karena adanya hubungan penyesuaian perkawinan dan keharmonisan keluarga
- e. Lembaga lainnya adalah sebagai acuan bahwa perlunya penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri agar terwujudnya keharmonisan keluarga.